



PUTUSAN

Nomor: 32/G/2019/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

EMILIYAN MAMUKI, S.E., M.Ec. Dev., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bengawan Solo, RT 005, RW 002, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANSUR K. RAHIM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Mansur Rahim & Rekan”, alamat Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

GUBERNUR GORONTALO tempat kedudukan Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: **RIDWAN K. HEMETO, SH., MM, NOVITA BOKINGS, SH., BAYU P. ADYASA HUSA, SH., USMAN TAIP, SH., ZULKIFLI HABIBIE, SH., MH.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo beralamat di Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan **SUSLIANTO, SH. MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HUKUM-ORG/893 tanggal 26 Agustus 2019; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 32/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 20 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 32/PEN-MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 32/PEN-PPJS/2019/PTUN.GTO Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 22 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-HS/2019/PTUN.GTO Tanggal 11 September 2019 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, memeriksa Berkas Perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat yang bersengketa dalam persidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.GTO. gugatan tersebut telah diperbaiki terakhir pada tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- I. Objek Sengketa -----
Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev;-----

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Tenggang Waktu Gugatan Setelah Melalui Upaya Administratif -----
1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 25 April 2019, Perihal Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan ditanda tangani oleh Rusli Habibie selaku *Gubernur Gorontalo*;-----
 2. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 25 April 2019, diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Mei 2019 diserahkan oleh Gahtan. S.M. Dokliwan, S.Ip Kabid Pembinaan ASN & Sekretariat KORPRI, yang sebelumnya Penggugat di Telpn untuk datang menghadap; -----
 3. Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 tersebut, penggugat mengajukan "Upaya Administratif" berupa upaya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada Gubernur Gorontalo, Tanggal 28 Mei 2019, dan diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019 diterima oleh Reymond Male Bilondatu S.Tp.,M.Si. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Pemprov Gorontalo, sesuai amanat Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: -----
 - 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.* -----
 - 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;* -----
 4. Bahwa Upaya keberatan penggugat berupa Surat Permohonan Keberatan kepada Gubernur Gorontalo yang telah penggugat sampaikan pada tanggal 29 Mei 2019 tidak dianggapi oleh Tergugat;-----
 5. Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 9 Agustus 2019, Upaya Administratif berupa Surat Permohonan Keberatan kepada Gubernur Gorontalo, tertanggal 28 Mei 2019 yang Penggugat ajukan tidak pernah dijawab/ditanggapi;-----
 6. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada Tanggal 9 Agustus 2019, dengan demikian maka pendaftaran gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang telah di terima penggugat tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya diterima; -----
 8. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum Daluwarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;--
- III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:-----
1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun imateriil dengan di terbitkannya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
 2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut : -----
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----
 3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan: -----

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No. 813.2/7/SK/179/2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boalemo;-----
 - b. No. 821.1/07//SK/130/IV/2002 Tanggal 30 April 2002 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; --
 4. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan Jabatan terakhir sebagai pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Gorontalo;-----
 5. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/ 480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi Pasal tersebut sebagai berikut : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----
- IV. **Posita/Alasan Gugatan** :-----
1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan: -----
 - a. No. 813.2/7/SK/179/2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boalemo;-----

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. No. 821.1/07//SK/130/IV/2002 Tanggal 30 April 2002 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; -
2. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan Jabatan terakhir sebagai pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Gorontalo;-----
 3. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Tergugat telah mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
 4. Bahwa dalam Keputusan tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam huruf: ---
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 02/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Gtlo tanggal 23 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sdr. EMILIYAN MAMUKI, SE., M.Ec.Dev. Nip 197510132000122005 Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I, III/b dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
 5. Bahwa dari pertimbangan dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 tersebut terdapat kekeliruan, melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
 6. Bahwa yang di maksud dengan melanggar ketentuan perundang-undangan adalah: -----
 - Dalam pertimbangan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, huruf b menyebutkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara “b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. -----

- Bahwa dalam pertimbangan tersebut pula Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;-----
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil yang di undangkan pada tanggal 7 April 2017 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa pada saat di undangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, -----
- Bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang di maksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam BAB XXVIII Tentang Kejahatan Jabatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -
- Bahwa Penggugat telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, sehingga masih mengacu pada ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dalam penjelasannya tidak mengatur tentang tindak pidana Korupsi sebagai kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;-----
- Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah melanggar



ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, dalam artian tergugat melakukan tindakan pemberlakuan surut terhadap undang-undang;-----

7. Bahwa pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum di undangkan pada tanggal 23 Juli 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat) Oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum;-----
8. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,*" baru dapat ditegakkan jika telah diaturnya ketentuan tata cara (aturan formil) pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah*"; dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsung diberhentikan pada saat inkrah atau akhir bulan setelah inkrah, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 02/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Gtlo tanggal 23 Juli 2014, sesuai amanat Pasal 250 jo 252 PP No. 11 Tahun 2017. Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 14 Mei 2019; Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut diatas tidak mempertimbangkan hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang *tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*. Dalam hal ini Penggugat telah menjalani masa hukuman yang sangat berat di Lapas Kelas IIA Gorontalo; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

1) *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;* -----

2) Alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----

b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;* -----

c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;* -----

11. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap diri Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , yang menyebutkan : (1) *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, (2) Pemanggilan kepada PNS yang di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.-----

- 12. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat, tidak ada Berita Acara Pemeriksaan dan tidak dibentuk tim pemeriksa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

Pasal 24 menyebutkan: -----

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. -----

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya Pasal 25 menyebutkan: -----

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, -----

(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang di tunjuk, -----

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang di tunjuk. -----

- 13. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada Gubernur Gorontalo, Tanggal 28 Mei 2019, dan diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019 (fotocopy Permohonan keberatan terlampir). Hal ini Berdasarkan Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagai berikut:-----

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

*2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
a. keberatan; dan -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. banding.-----

14. Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Upaya Administratif berupa upaya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada tergugat, tanggal 28 Mei 2019 yang Penggugat ajukan tidak pernah dijawab/ditanggapi;-----
15. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 1 menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*.-----
16. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 4 menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 36 ayat 3 menyebutkan : *"Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan"* Bahwa sampai batas waktu sebagaimana dijabarkan atas tergugat tidak memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat - sangat merugikan Penggugat;-----
17. Bahwa Berdasarkan Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 5 menyebutkan : *Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.* bahwa sejak disampaikannya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan Kepada tergugat, pada Tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan batas waktu yang disebutkan dalam Pasal diatas tidak ada kejelasan sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Gorontalo pada tanggal 9 Agustus 2019;-----
18. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat 7 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*. Bahwa sejak Permohonan keberatan di

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



anggap di kabulkan sebagaimana di uraikan diatas, sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 9 Agustus 2019 tidak pernah dijawab/ditanggapi kejelasan bahwa tergugat menetapkan dan menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan. -----

19. Bahwa ketidak pastian rumusan dan ketentuan Pasal - Pasal yang di jatuhkan, telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat, yang sekalipun telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani hukuman penjara di lembaga Pemasyarakatan masih menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 5 Undang - undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang *tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.* -----

Jika pertimbangan hukumnya tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang belum berlaku saat adanya putusan *inkrah* Penggugat tanggal 23 Juli 2014, maka berdasarkan Pasal 248 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----*

- a. *perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----*
- b. *mempunyai prestasi kerja yang baik;-----*
- c. *tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan -----*
- d. *tersedia lowongan Jabatan.-----*

20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan nomor Putusan 2261 K/Pid.Sus/2014 terhadap diri penggugat, tidak menyebutkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini melakukan tindak pidana dengan berencana. -----

21. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 02/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Gtlo tanggal 23 Juli 2014 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan: -----

- a. Bahwa dalam putusan tersebut tidak ada pemberlakuan hukum yang berulang-ulang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam putusan tersebut tidak dicantumkan pemberian hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);-----
22. Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, yang menjadi acuan PPK dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap diri Penggugat, tidak dapat diberlakukan surut; -----
23. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar "*Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas*";-----
24. Bahwa Dengan di terbitkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- Bahwa dalam Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Menyebutkan "*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ; Dalam Penjelasan, yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";-----
25. Bahwa amanat Pasal 89 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijabarkan dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi: "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*";-----

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diundangkan dan mulai berlaku pada Tanggal 7 April 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan: *“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”* sehingga, pada prinsipnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara baru dapat ditegakkan dan/atau memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding authority*) setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Perlu direview kembali bahwa putusan Penggugat yang sudah mempunyai hukum tetap (inkrah) dari Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 02/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Gtlo tanggal 23 Juli 2014;-----
27. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka sangat tidak layak secara hukum Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) setelah adanya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017; Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (Asas Legalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudian diberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur sanksi terhadap PNS yang telah menjalani Putusan pidana di waktu lampau;-----
28. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang sama dengan Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat, hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Non-Diskriminasi”;-
29. Bahwa walaupun perbuatan Penggugat dianggap sebagai suatu kesalahan, Penggugat telah diberikan sanksi. Tetapi sanksi hukuman disiplin berupa “Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat mohon untuk dipertimbangkan kembali;-----

IV. Petitum / Permohonan Gugatan-----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya dapat Mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo; -----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan surat Jawabannya tertanggal 25 September 2019 pada melalui sistem informasi persidangan secara elektronik pada tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
3. Bahwa Penggugat pada tahun 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2014/PN Gto, yang dalam amar putusannya menyatakan Sdr. Emilliyon Mamuki, SE teklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
4. Bahwa setelah menjalani hukuman penjara Penggugat masih aktif sebagai ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo; -----
5. Bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional tentang Penegakan Hukum terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka Tergugat menindaklanjuti dengan melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut; -----

6. Bahwa saat dalam proses menindaklanjuti SKB tersebut, kemudian Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima Surat Edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi; -----
7. Bahwa selanjutnya Tergugat pada saat akan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada ASN Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, mendapatkan informasi bahwa ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*, telah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi R.I, sehingga dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi ASN yang akan diberhentikan, Tergugat menunda pelaksanaan pemberhentian sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi R.I terkait uji materi pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; -----
8. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi R.I dengan Nomor Register Perkara: 88/PUU-XVI/2018, yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu menghilangkan frasa "dan/atau pidana umum". Sehingga frasa Pasal 87 ayat (4) huruf b " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".
9. Bahwa dengan dikabulkannya sebagian permohonan pemohon uji materi UU ASN oleh Mahkamah Konstitusi R.I, Tergugat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional, untuk memastikan apakah putusan Mahkamah Kosntitusi terkait uji materi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; -----
10. Bahwa hasil konsultasi Tergugat ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional sebagaimana yang disebutkan pada poin 8 di atas, memperoleh kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi R.I

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut justru mempertegas untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi;-----

11. Bahwa berdasarkan pada uraian jawaban diatas, menunjukkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang menjadi obyek dalam perkara *a quo*, adalah sah menurut hukum;-----

12. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan dalam jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

PRIMAIR:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, adalah sah menurut hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-10 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Emiliyan Mamuki, S.E., M.Ec. Dev (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Gorontalo Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Emilliyen Mamuki SE., M.Ec.Dev tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Surat dari Emiliyan Mamuki, S.E., M.Ec. Dev Tanggal 28 Mei 2019 perihal Keberatan Terhadap Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Emiliyan Mamuki, S.E., M.Ec. Dev pada tanggal 25 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
4. Bukti P-4 : Berita Acara Penyerahan Surat Keberatan Terhadap Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Emiliyan Mamuki, S.E., M.Ec. Dev. Tanggal 29 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 813.2/7/SK/179/2001 Tanggal 18 Juli 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821.1/07/SK/130/IV/2002 tanggal 30 April 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 823.3/BKPAD/SK/396/2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Bulan : 2 Januari s/d 29 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Petikan Putusan No.2/Pid.Sus.Tipikor/2014/Gtlo 23 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk NIK 7571035310750001 Nama Emiliyan Mamuki, S.E., M.Ec. Dev.(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 5 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Salinan Putusan No.2/Pid.Sus.Tipikor/2014/Gtlo (fotokopi sesuai dengan salinan);-----
2. Bukti T-2 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang, Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS 2 Oktober 2018 (fotokopi sesuai salinan); -----

4. Bukti T-4 : Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai salinan);-----
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Emiliyan Mamuki, S.E., M.Ec. Dev.(fotokopi sesuai salinan);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 13 November 2019 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-10 dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan mengajukan saksi/dan atau ahli oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-5 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah di beri kesempatan untuk mengajukan saksi/dan atau ahli oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan hukum terhadap upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan yang menjadi permasalahan hukum apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan, jawaban, bukti surat Penggugat dan Tergugat maka di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 813.2/7/SK/179/2001 tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 Juli 2001 atas nama Emiliyan Mamuki (vide bukti P-5);-----
2. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821.1/07/SK/130/IV/2002 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 April 2002 atas nama Emiliyan Mamuki (vide bukti P-6);-----
3. Bahwa Penggugat telah di jatuhi hukuman pidana 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Gorontalo sesuai putusan nomor: 2/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Gtlo tertanggal 23 Juli 2014 (vide bukti P-9=T-1); -----

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev (Vide Bukti P-1=T-5);-----
5. Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa “keberatan atas surat Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev., tertanggal 28 Mei 2019 (vide bukti P-3);-----
6. Tergugat telah menerima upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (Vide Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (Vide Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administartif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Vide Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif); -----

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi;-----

1. *Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----*
2. *Upaya administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----*
3. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----*
4. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 129 ayat (5) diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah terkait dengan upaya administratif dalam Undang-undang nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan sehingga Penggugat dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif yang dimaksud terdiri dari keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa: -----

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.-----*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. -----*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. -----*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. -----*

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dan merasa dirugikan atas penerbitan suatu keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu diajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (*Vide* Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan, dimana proses penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan keberatannya maka dianggap dikabulkan. Terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja (*Vide* Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dengan isi keputusan atas keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan, maka dapat melakukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan atas keberatannya diterima (*Vide* Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukan tersebut, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan banding, dimana proses penyelesaian banding oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan bandingnya maka dianggap dikabulkan. Terhadap banding yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja (*Vide* Pasal 78 Ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai upaya administratif diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa “keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev (Vide Bukti P-3), dan sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev" (Vide Bukti P-1=T-5); -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur secara kumulatif Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

- a. Unsur Penetapan tertulis; -----
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- d. Unsur bersifat konkret, individual dan final; -----
- e. Unsur timbulnya akibat hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Gubernur Gorontalo selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat, serta ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 juncto dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dibehentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Gubernur Gorontalo, menimbulkan kerugian bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif “wajib” harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 14 Mei 2019 sesuai dengan berita acara penyerahan (vide bukti P-2) dan Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 28 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-3) kepada Tergugat dan belum ada tanggapan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 9 Agustus 2019 sesuai yang terdaftar dalam Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat masih dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan masuk pada pokok sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 9 Agustus 2019, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2019, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 2 Oktober 2019 dan Tergugat tidak menjawab replik Penggugat melalui surat Dupliknya akan tetapi dalam system informasi persidangan pada tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bertetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 November 2019; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*? -----

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal; -----

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada*"; -----

- a. menteri di kementerian; -----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; -----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; ----
- d. gubernur di provinsi; dan -----
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota. -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan “*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-5 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE., M.Ec.Dev. (Vide Bukti P-1=T-5) dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, maka Gubernur Gorontalo atau Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, maka dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimiliki yaitu melalui atribusi peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1 dan T-5 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tidak terdapat cacat yuridis;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (interpertasi sistematis);-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pengadilan tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang tata cara prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yang mendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tata cara atau prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian hal tersebut memberikan ruang gerak bebas kepada Tergugat dalam menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan atau tugas yang dibebankan kepadanya yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara diberikan ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkah-langkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *personal responsibility* yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri” sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa *aquo* maka akan sangat tidak adil dan merusak sendiri pertanggungjawaban hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki ruang gerak bebas disebabkan tidak adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengatur prosedur pemberhentian Penggugat dan dengan memperhatikan asas *personal responsibility*, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh rangkaian proses sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur tidak mengandung cacat yuridis;-----

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa *aquo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (bukti P-1 = T-5) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai bukti maupun fakta-fakta hukum persidangan dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dengan memperhatikan subjek Para Pihak diatas yang tercantum di dalam Objek Sengketa baik Penggugat dan Tergugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena": ----- Huruf b. "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*"; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan norma diatas dan apabila dihubungkan dengan asas *personal responsibility* yang mengajarkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat layak untuk diberhentikan dan cukup beralasan hukum untuk menolak petitum Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula dengan pertimbangan bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah tepat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai yang di dalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melihat objek sengketa, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah tidak melanggar asas kepastian hukum karena penerbitan objek sengketa sudah menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah melanggar asas bertindak cermat;-----

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat adalah asas yang menyatakan bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melihat objek sengketa, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas bertindak cermat/kecermatan karena objek sengketa sudah memuat dasar pemberhentian Penggugat dan juga Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta identitas Penggugat sudah tepat sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas bertindak cermat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah melanggar asas proporsionalitas;-----

Menimbang, bahwa asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melihat objek sengketa, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas proporsionalitas karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai kewajibannya selaku Pejabat Pembina Kpegawaian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah melanggar asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melihat objek sengketa, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas profesionalitas karena penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi/materiil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sehingga tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan *in casu* Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/480/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMILIYAN MAMUKI, SE.,M.Ec.Dev., adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 543.000,- (*lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);-----

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh kami **CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWIED KURNIAWAN, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWIED KURNIAWAN, S.H. M.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Perkara No. 32/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 32/G/2019/PTUN.GTO

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	67.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
7. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	200.000,-
8. PNBP	:	Rp.	20.000,- +
Jumlah	:	Rp.	543.000,-

(Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)